

RT Kembali Dapatkan Anggaran Rp50 Juta



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 29/01/2025

TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar akan kembali salurkan dana Rp50 juta per-RT. Dana Rp50 juta per-RT ini merupakan program pembangunan berbasis rukun tetangga, yang dijalankan sejak dua tahun silam dan kembali dijalankan hingga tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Program bantuan keuangan 50 juta per RT akan tetap berjalan, dan nantinya akan kembali ditingkatkan di RPJMD 2026-2030 sebanyak Rp150 juta per tahunnya,” ucap Kepala DPMD Kukar, Arianto. Dana tersebut akan disalurkan kurang lebih, 3.176 RT se-Kukar, direncanakan akan diberikan pada anggaran murni 2025.

Program Rp50 juta per RT sebagai salah satu program dedikasi dan komitmen berdasarkan Bantuan Kepala Desa (BKGD). Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2021, dengan tujuan memberikan porsi kebijakan berskala sub-urusan Rukun Tetangga (RT) dalam mengatur pembangunan dan pembinaan dengan pembangunan desa atau kelurahan dan Pemkab.

“Dan nantinya akan diperbolehkan RT untuk membeli laptop, printer, semisal perangkat laptop sudah tidak layak, dari Bapak Bupati mengizinkan untuk membeli kelengkapan yang baru untuk mendukung kinerja para RT,” ucapnya.

Tetapi, dalam pelaksanaannya diharapkan bantuan dana tersebut dapat dilakukan gotong royong melibatkan masyarakat, sedangkan pelaksanaan dengan pola padat karya prioritas melibatkan warga berpenghasilan rendah. “Kami berharap, melalui program Rp50 juta per RT merupakan bentuk penguatan dan fungsi para Ketua RT, dan harapannya dikawal dengan baik,” tutupnya. (ea624/sd/ts)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, RT Kembali Dapatkan Anggaran Rp50 Juta, 29/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa diatur sebagai berikut:
 - (1) BKKD dianggarkan di SKPKD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di desa.
 - (2) Besaran BKKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. BKKD lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Penerima dan besaran BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pemerintah Desa yang mendapat bantuan keuangan wajib mencantumkan dalam APB Desa.
 - (5) Program Pembangunan Berbasis RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Petunjuk Teknis tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.